

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TENGARAN
DESA TENGARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGARAN
NO: 8.90 / 03 / 2007

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA TENGARAN, KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGARAN

- Menimbang** : bahwa pendidikan anak mulai dari usia dini sangat perlu untuk menciptakan generasi muda yang baik dari segi jasmani maupun rohani.
- Mengingat** : 1. UUD 1945 menyatakan bahwa...."melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa."
2. Undang – Undang no 23 tahun 2002
Pasal 3 : perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Pasal 4 : setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Undang – Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Konvensi Hak Anak
- non diskriminasi
- kepentingan yang terbaik bagi anak
- hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- penghargaan terhadap pendapat anak
5. Deklarasi Dakar tahun 2002
6. World For Children 2002 (dunia yang layak bagi anak)
- mencanangkan kehidupan yang sehat
- memberikan pendidikan berkualitas
- perlindungan terhadap aniaya, eksploitasi dan kekerasan
- memerangi HIV / AIDS
- Memperhatikan** : persetujuan Unit Pendidikan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tengaran tentang pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa Tengaran Kecamatan Tengaran Kab. Semarang yang menampung pendidikan anak usia dini mulai dari usia 2 hingga 4 tahun
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tengaran
Tanggal : 20 Desember 2007

KEPALA DESA TENGARAN



Marsimin A. Aris Munandar